

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah yaitu di bidang perbankan. Bank sebagai badan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan (*Profit Oriented*) dan pemerintah sebagai *agent of diploma* yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeinginan menghimpun sebuah usaha yang berawal dari masyarakat dan melepaskan kembali ke masyarakat yang berupa pembiayaan atau penyaluran dana (Syamsul Anwar, 2007 : 22). Adapun jenis bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini ada dua jenis bank yaitu Bank Syari'ah dan Bank Konvensional.

Bank Syari'ah adalah salah satu bank umum yang berkembang di Indonesia yang ikut memberikan dukungan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pembiayaan kepada nasabah dan memberi fasilitas jasa-jasa perbankan untuk menunjang aktifitas ekonomi rakyat. Namun, sistem yang ditawarkan kedua bank tersebut dalam prinsipnya berbeda. Bank konvensional lebih bersifat *profit oriented*, sedangkan bank syariah lebih bersifat kemitraan, yaitu cara-cara bagi profit dan resiko dengan tujuan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan lebih transparan (Syamsul Anwar, 2007 : 30).

Dengan berkembangnya bank syariah dewasa ini, diharapkan mampu membunuh wabah penyakit *negative spirit* (Keuntungan minus) dari dunia

perbankan dan diharapkan menghapus sampai ke akar-akarnya. Hal ini diperkuat oleh desakan sebagian warga muslim yang menganggap bahwa bunga bank itu *riba* atau masalah *mutasyabihat* (masalah yang masih samar). Dari permasalahan ini timbul gagasan untuk segera mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah atau bank syariah. Bank syariah adalah bank umum yang mulai dikaji oleh MUI pada tahun 1980. Akan tetapi realisasinya baru pada tahun 1992 dan bank syariah yang pertama kali lahir di Indonesia adalah bank muamalat Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu diperbolehkan beroperasinya bank syariah di Indonesia, yang mana bank syariah beroperasi dengan menawarkan produk-produk pembiayaan diantaranya pembiayaan murabahah.

Pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu (Abdul Rahman Ghazaly, 2010 : 55) sedangkan Murabahah merupakan kegiatan jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli di tambah keuntungan yang diinginkan (Rachmat Syafe'i, 2006 : 60).

Pembelian ini memudahkan para nasabah tidak membayar secara kontan. Dalam pengelolaan pembiayaan pihak bank dalam pengontrolannya menggunakan rumus 5 C :

1. *Charakter*, yaitu:

- a. Tanggung jawab terhadap kewajibannya,

- b. Kebiasaan pribadinya;
 - c. Kejujuran;
 - d. Bersifat terbuka atau tertutup, dan
 - e. Tingkat religious.
2. *Capital*, yaitu struktur modal dan Asset
3. *Capacity*, yaitu:
- a. Kemampuan Manajerial;
 - b. Kemampuan tehnik, baik produksi atau pemasaran, dan
 - c. Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaannya.
4. *Collateral*, yaitu asset lain di luar usaha.
5. *Condition*, yaitu kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau usaha itu sendiri (Sutarno, 2003 : 93).

Antara pembiayaan dan debitur biasanya menyepakati perikatan sebagaimana sistem pengangsurannya. Apabila pembiayaan murabahah tidak menentukan tingkat suku bunga. Hal ini biasanya berakibat pada peluang terjadinya resiko pengembalian pembiayaan yang lebih besar. Untuk itu perlu strategi mengantisipasi. Salah satu alat yang tepat dan efektif dalam menangani masalah pembiayaan, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik

Tabel 1 1

Data Nasabah yang Mengalami Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor

Nama Nasabah	Mata Uang	Status	Total Tunggakan	Kolektabilitas
ASEP C	IDR	-	1,163,407 28	2A
DANANG	IDR	-	1,870,149 57	2A
SARI	IDR	-	1,028,745 41	2A

Sumber Data Kredit Macet Bank Syariah KCP Jatinangor Tahun 2014.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan selama berada di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor, bahwa ada 3 (tiga) nasabah yang mengalami kredit macet pada bulan maret sampai bulan april 2014.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet antara lain (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 88) :

1. Kurangnya pengawasan internal;
2. Kurangnya informasi calon nasabah,
3. Kurangnya analisa pembiayaan,
4. Tidak adanya I'tikad baik dari nasabah.

Dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak bank, maka tingkat resiko pengembalian pembiayaan atau angsuran akan lebih ringan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikemukakan diatas. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan maka setidaknya akan mampu di antisipasi pihak bank

sebab masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Mengacu kepada latar belakang di atas, peneliti mengambil sebuah obyek penelitian sebagai judul skripsi yaitu *Penyelesaian Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor*

B. Perumusan Masalah

Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor untuk mengantisipasi pembiayaan macet?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penanganan Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor,
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor untuk mengantisipasi pembiayaan macet.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penanganan Kredit Macet pada pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis,

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang hukum muamalah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis,

- a. Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat,
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada akad, akad dari skripsi ini sama yaitu akad murabahah tetapi isi dalam skripsi ini tentu sangat berbeda dengan pembahasan skripsi yang saya bahas. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah logam mulia dan analisis kesesuaian pelaksanaan murabahah logam mulia dengan Fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000 tentang murabahah. Sedangkan skripsi yang sedang saya bahas yaitu tentang kredit macet pada pembiayaan murabahah.

3 Tahun 2013 Disusun Oleh Mohamad Lukı Alfaisar (1209302089), jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, judul skripsi *Aplikasi Akad Tabarru' dalam Pembayaran Premi Asuransi pada Produk Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui Akad Murabahah di BRI Syariah Cabang Tegal*

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada akad, akad dari skripsi ini sama yaitu akad murabahah tetapi isi dalam skripsi ini tentu sangat berbeda dengan pembahasan skripsi yang saya bahas. Skripsi ini membahas tentang latar belakang penerapan akad Tabarru' dalam pembayaran premi asuransi, aplikasi akad Tabarru' dalam pembayaran premi asuransi, dan relevansi fiqh muamalah tentang aplikasi akad Tabarru' dalam pembayaran premi asuransi pada produk pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) melalui akad murabahah di BRI Syariah cabang tegal pada kurun waktu mei hingga September 2013. Sedangkan skripsi yang sedang saya bahas yaitu tentang kredit macet pada pembiayaan murabahah.

F. Kerangka Pemikiran

Secara historis perjalanan dalam kehidupan manusia, masalah utang piutang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu kala dan akan ada terus selama umat manusia ada. Hal ini karena dinamika kehidupan manusia menuntut adanya interaksi antara yang satu dengan yang lainnya dengan tingkat tantangan dan rintangan yang berbeda. Adakalanya proses yang dihadapi berjalan mulus, mudah dan menguntungkan, tetapi terkadang sebaliknya, bahkan mengalami kerugian baik skalanya bersifat individu, masyarakat atau Negara. Sehingga realitas sosial dimana pun menilai utang piutang sebagai suatu kewajiban. Bahkan adanya kecenderungan dalam masyarakat global, baik korporasi maupun negara. Utang piutang dianggap sebagai suatu keharusan dalam menjalin hubungan (Ade Sofyan Mulazid, 2005 : 334)

Utang piutang atau kredit dalam istilah lembaga keuangan, merupakan suatu tanggungan yang harus dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun pinjam meminjam. Kredit bias terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar secara berangsur-angsur, ada yang dibayar tiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali sebulan (Hendi Suhendi, 2011 : 299)

Di bank mandiri syariah kantor cabang pembantu jatimangor memberikan beberapa pinjaman atau kredit untuk masyarakat yang memerlukan uang yang di bayar dengan cara kredit, di antaranya yaitu pembiayaan murabahah. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bab 1 Pasal 1 ayat 12 merumuskan pengertian "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik*,
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*,
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*,
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Pengertian *murabahah* secara bahasa atau etimologis menurut (Ascarya, 2010 : 99) adalah berasal dari kata "*ribh*" yang artinya 'keuntungan' yaitu pertambahan nilai modal. Kata *murabahah* merupakan bentuk mutual yang bermakna 'saling'. Jadi, *murabahah* artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, *murabahah* diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Secara terminologis, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).

Adapun yang menjadi landasan *murabahah* adalah Al-Qur'an surat Al-

Baqarah [2] 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
أِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Soenardjo,dkk, 1971 : 48)

Landasan *murabahah* berikutnya adalah ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, maka landasan *murabahah* yang dikemukakan adalah Al- Qur'an surat Al-Baqarah [2] 282 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مَسْمًى فَانْكُتُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلْيُتَّه
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَصَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَدَّكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسَامُوا أَنْ تَكْتُتُوهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَهْلِهِ ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُتُوهُمَا وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُصَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Soenarjo,dkk, 1971 : 50)

Sesuai dengan fatwa tersebut diatas, dalam murabahah yang disyari'atkan adalah suatu pembelian barang modal kerja yang dibutuhkan nasabah oleh karena itu dalam transaksi murabahah harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, hal ini bertujuan agar jual beli tersebut sah menurut syari'at islam. Adapun rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shigat* (ijab dan qabul), barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang (Nasrun Haroen, 2000 : 115).

Oleh karena itu yang menjadi rukun dalam jual beli murabahah yaitu:

1. Penjual / *Ba'i*,
2. Pembeli / *Musyitari*,
3. Obyek / Barang (*Mabi'*),
4. Harga / *Tsaman*,

5. Ijab Qabul / *Shigat*

Adapun syarat-syarat murabahah menurut Syafi'i Antonio (2001:102) adalah sebagai berikut :

- 1 Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- 2 Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- 3 Kontrak harus bebas dari riba,
- 4 Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- 5 Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Konsep murabahah dalam lembaga keuangan syari'ah berbeda dengan pinjaman atau kredit pada bank konvensional, pemberian kredit dengan pengembangan modal pokok beserta modalnya yang berbunga-bunga. Di bank syari'ah pinjaman konsumtif seperti murabahah tidak terjadi, karena bunga dinyatakan sebagai riba yang hukumnya haram

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa pengertian *murabahah* adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan di dalam peraktiknya di perbankan syariah murabahah yaitu transaksi (akad) antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerjasama tertentu di mana masing-masing

pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup menetapkan jenis penelitian, menentukan sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2004: 11) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang diperlukan berupa sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, prosedur pembiayaan murabahah, sistem pengawasan yang diterapkan guna mengantisipasi pengembalian pembiayaan dan tingkat pengembalian pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data serta untuk menggambarkan Penyelesaian Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di

Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor,
- b. Langkah-langkah yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor untuk mengantisipasi pembiayaan macet,
- c. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penanganan Kredit Macet pada pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Jatinangor

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder (Cik Hasan Bisri, 1996 : 106) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut, data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dan sumber asli tanpa perantara, sedangkan data sekunder adalah penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

4. Teknik Penelitian

Suatu penelitian dapat berjalan apabila memiliki data yang sesuai dengan tujuan, sehingga dibutuhkan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data-data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak terkait yang dalam hal ini yaitu Bank Syariah Mandiri dengan cara

- memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap;
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek studi yaitu Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan informasi dan data yang di butuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang di peroleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri,
 - c. Dokumentasi, di lakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema, atau katagori tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pada analisis. Langkah utama dalam analisis data adalah pengumpulan data, perbaikan kerangka data sehingga lebih akurat, penyusunan unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, reinterprestasi data melalui hubungan-hubungan dan akurasi hubungan antardata, melakukan perubahan yang mengarah pada pengumpulan data guna mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya (Beni Ahmad Saebani,2008.95).

Analisis data ini merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi, dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang kualitatif. Setelah semua data terkumpul dari data primer dan data

skunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data yang dibutuhkan sesuai dengan variabel dan sub variabel penelitian;
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan variabel dan sub variabel yang diteliti;
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif;
- d. Merumuskan kesimpulan.

